



## **Analisis Implementasi Akad Ijarah dalam Kemitraan antara Masjid Sabilurrasyad dan Pengelola Food Court: Tinjauan Syariah dan PSAK 107**

**Siti Hadjar Satiya Dwi Ahmad<sup>a</sup>, Alisyah Rahman<sup>b</sup>, Nurul Maghfiroh Bakio<sup>c</sup>,  
Revalina Hudja<sup>d</sup>, Aprianto Saputra Mokoginta<sup>e</sup>, Niswatin<sup>f</sup>**

*abcd ef* Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

**Email:** [siatiyadwiiaahmad@gmail.com](mailto:siatiyadwiiaahmad@gmail.com)<sup>a</sup>, [lisamayang17@gmail.com](mailto:lisamayang17@gmail.com)<sup>b</sup>, [nurulbakio06@gmail.com](mailto:nurulbakio06@gmail.com)<sup>c</sup>,  
[repaaaaaaak@gmail.com](mailto:repaaaaaaak@gmail.com)<sup>d</sup>, [iyanmokoginta276@gmail.com](mailto:iyanmokoginta276@gmail.com)<sup>e</sup>, [niswatin@ung.ac.id](mailto:niswatin@ung.ac.id)<sup>f</sup>

### **INFO ARTIKEL**

#### **Riwayat Artikel:**

*Received: 10 Oktober 2025*

*Revised: 26 Oktober 2025*

*Accepted: 27 Oktober 2025*

#### **Kata Kunci:**

*Ijarah, Kemitraan Masjid,  
PSAK 107, Akuntansi Syariah,  
Maqasid Syariah*

#### **Keywords:**

*Ijarah, Mosque Partnership,  
PSAK 107, Sharia Accounting,  
Maqasid Sharia*

### **ABSTRAK**

Masjid saat ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat ibadah, tetapi juga menjadi institusi pemberdayaan ekonomi umat melalui pemanfaatan aset dan fasilitas publik. Penelitian ini menganalisis implementasi akad Ijarah dalam kemitraan antara Masjid Sabilurrasyad dan pengelola *food court*, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan PSAK 107. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan analisis dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa kemitraan telah memenuhi unsur utama akad Ijarah, seperti kejelasan pihak, objek manfaat, dan pembayaran ujarah. Namun, akad masih bersifat lisan, belum mencakup jangka waktu, mekanisme pembatalan, maupun penanganan wanprestasi, sehingga berpotensi menimbulkan unsur gharar. Dari perspektif akuntansi, pencatatan ujarah dilakukan secara kas tanpa dokumentasi formal, pemisahan pendapatan diterima di muka, maupun pengungkapan nilai dan jangka waktu, sehingga belum sepenuhnya sesuai PSAK 107. Analisis Maqasid Syariah menunjukkan manfaat ekonomi dan sosial tercapai, namun penguatan *governance* syariah diperlukan untuk mengurangi risiko administrasi.

### **ABSTRACT**

*Currently, mosques not only serve as centers of worship but also act as institutions for community economic empowerment through the utilization of assets and public facilities. This study analyzes the implementation of the Ijarah contract in the partnership between Masjid Sabilurrasyad and the food court operator, and evaluates its compliance with Sharia principles and PSAK 107. The research employs a qualitative case study approach through semi-structured interviews, field observations, and document analysis. Results indicate that the partnership fulfills key elements of Ijarah, such as clarity of parties, asset benefits, and payment of ujarah. However, the contract remains verbal, lacking specified duration, cancellation mechanisms, and default handling, potentially creating gharar. From an accounting perspective, ujarah is recorded on a cash basis without formal documentation, separation of advance income, or disclosure of value and duration, thus not fully compliant with PSAK 107. Maqasid Sharia analysis shows economic and social benefits, yet stronger Sharia governance is needed to reduce administrative risks.*

---

@2025 Siti Hadjar Satiya Dwi Ahmad, Alisyah Rahman, Nurul Maghfiroh Bakio,  
Revalina Hudja, Aprianto Saputra Mokoginta, Niswatin  
Under License CC BY-SA 4.0

---

## PENDAHULUAN

Masjid saat ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat ibadah, tetapi juga berkembang menjadi institusi yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pemanfaatan aset wakaf dan fasilitas publik. Salah satu praktik yang semakin umum adalah penyediaan area food court sebagai ruang usaha bagi jamaah (Khasanah, 2025). Aktivitas komersial tersebut menuntut penerapan akad syariah yang tepat agar pengelolaan aset masjid tetap sesuai prinsip keadilan, keterbukaan, serta bebas dari gharar. Dalam konteks penyewaan fasilitas, akad Ijarah menjadi instrumen utama karena mengatur pemindahan hak guna atas manfaat aset dengan imbalan tertentu (Khasanah, 2025).

Meskipun demikian, praktik implementasi Ijarah pada lembaga *non-profit* seperti masjid masih menyisakan persoalan, terutama terkait dokumentasi akad, kejelasan hak dan kewajiban, serta sistem pencatatan transaksi. Beberapa studi menunjukkan bahwa banyak masjid menjalankan kerja sama usaha secara informal, tanpa perjanjian tertulis, serta belum menerapkan standar akuntansi syariah yang berlaku, termasuk PSAK 107 tentang Ijarah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan membuka peluang terjadinya penyimpangan dari ketentuan fikih muamalah (Latifah & Abdullah, 2024).

Fenomena serupa terdapat pada praktik kemitraan antara Masjid Sabilurrsyad dan pengelola *food court*. Meskipun kerja sama berjalan stabil dan memberikan manfaat ekonomi bagi jamaah, perjanjian sewa masih dilakukan secara lisan, tidak terdapat mekanisme sanksi, dan pencatatan pendapatan dilakukan berbasis kas tanpa memperhatikan perlakuan akuntansi yang seharusnya. Kesenjangan antara praktik lapangan dan ketentuan syariah-akuntansi ini menunjukkan adanya gap riset, terutama mengenai bagaimana masjid menerapkan akad Ijarah dalam konteks komersial dan bagaimana kesesuaiannya dengan PSAK 107.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kemitraan antara Masjid Sabilurrsyad dan pengelola *food court*, serta mengevaluasi kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip Ijarah dan standar akuntansi syariah. Secara teoretis, artikel ini berkontribusi dalam memperkuat literatur mengenai implementasi akad Ijarah pada lembaga *non-profit* yang jarang dikaji. Secara praktis, artikel ini memberikan gambaran operasional yang dapat menjadi acuan bagi pengurus masjid dalam mengelola aset komersial secara profesional, akuntabel, dan sesuai syariah.

## KAJIAN PUSTAKA

### Konsep Dasar Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yaitu keadilan, amanah, kejujuran, keterbukaan informasi, serta pelarangan riba, gharar, dan maisir (Wahyudi & Rosyidah, 2024). Akuntansi ini tidak hanya bertujuan menghasilkan laporan keuangan, tetapi juga memastikan kepatuhan aktivitas ekonomi terhadap nilai-nilai Islam, terutama dalam pengelolaan aset, transaksi, dan pendistribusian dana (Habibah, 2020). Dalam konteks lembaga non-profit seperti masjid, akuntansi syariah tetap diperlukan karena masjid mengelola aset wakaf, dana umat, serta potensi pendapatan dari aktivitas komersial seperti penyewaan fasilitas (Delviana et al., 2025). Dengan demikian, akuntansi

syariah menjadi kerangka teoretis untuk menilai bagaimana pendapatan ijarah dicatat, bagaimana transparansi dijaga, serta sejauh mana proses pelaporan memenuhi prinsip kemaslahatan dan akuntabilitas publik.

### **Teori Akad-Akad Syariah yang Relevan**

Akad merupakan kesepakatan antara dua pihak yang melahirkan konsekuensi hukum atas sebuah transaksi (Zubair & Hamid, 2016). Dalam fikih muamalah, akad memiliki rukun dan syarat tertentu, seperti adanya pihak yang berakad, objek akad, serta ijab dan qabul yang jelas. Beberapa akad yang relevan dalam transaksi ekonomi antara lembaga dan pelaku usaha meliputi murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), salam dan istishna (pembiayaan berbasis pemesanan), mudharabah (kerja sama modal–tenaga), serta musyarakah (kerja sama modal bersama) (Tentiyo, 2025). Namun, untuk konteks pemanfaatan aset berupa bangunan atau fasilitas usaha, akad yang paling tepat adalah Ijarah. Secara definisi, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas manfaat suatu aset tanpa mengalihkan kepemilikannya, disertai pembayaran imbalan (ujrah) dalam jumlah yang disepakati (Choirunnisak & Amalia Jihad, 2020). Keabsahan ijarah mensyaratkan kejelasan objek manfaat, biaya sewa, jangka waktu, mekanisme pembayaran, dan ketiadaan unsur ketidakjelasan yang dapat menyebabkan sengketa (Firdaus et al., 2025). Teori ijarah inilah yang menjadi pijakan utama untuk menilai apakah bentuk kemitraan Masjid Sabilurrsyad dan pengelola *food court* memenuhi unsur-unsur akad secara sah menurut syariah.

### **Akuntansi Syariah untuk Ijarah (PSAK 107)**

PSAK 107 merupakan standar akuntansi syariah yang memberikan definisi, prinsip, dan prosedur pencatatan transaksi ijarah (Sari & Arfan, 2017). Ijarah dalam PSAK 107 didefinisikan sebagai akad penyediaan manfaat suatu aset dari pemilik kepada penyewa dengan imbalan. Standar ini menegaskan bahwa pendapatan ijarah bagi pihak yang menyewakan harus diakui selama masa manfaat atau masa sewa secara proporsional, bukan semata saat kas diterima. Aset tetap dalam ijarah tetap diakui sebagai aset pemilik, sedangkan penyewa mengakui beban sewa sesuai masa manfaat yang dinikmati (Karmila et al., 2024). PSAK 107 juga mewajibkan pemisahan pendapatan ijarah dari jenis pendapatan lainnya agar transparansi lebih terjaga. Kejelasan tentang piutang ijarah, pengukuran aset, dan penilaian kewajiban penyewa menjadi elemen penting dalam standar ini (Aksha, 2022). Landasan teori ini digunakan sebagai dasar untuk membandingkan praktik pencatatan pendapatan sewa di Masjid Sabilurrsyad yang selama ini dilakukan berbasis kas dan tanpa sistem akrual.

### **Kemitraan Masjid dan Pelaku Usaha**

Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak yang memiliki tujuan saling menguntungkan (Syafriana, 2023). Dalam konteks masjid, kemitraan biasanya terbentuk untuk pemberdayaan ekonomi jamaah melalui penyediaan fasilitas usaha seperti kios atau *food court*. Kemitraan masjid memiliki karakteristik khusus karena masjid merupakan lembaga non-profit yang mengelola aset umat, sehingga prinsip syariah, amanah, dan kehati-hatian sangat ditekankan. Secara konsep, kemitraan ideal harus memiliki kejelasan hak dan kewajiban, transparansi pengelolaan, mekanisme pengawasan syariah, serta dokumentasi akad yang memadai agar tidak menimbulkan gharar atau potensi sengketa. Pemahaman teori kemitraan ini digunakan untuk menilai apakah pola hubungan antara Masjid Sabilurrsyad dan pengelola *food court* sudah sesuai dengan prinsip kemitraan syariah, baik dari aspek operasional maupun akuntabilitas pengelolaan.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami implementasi akad Ijarah dalam kemitraan antara Masjid Sabilurrasyad dan pengelola *food court*. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelusuri praktik sewa-menyewa secara mendalam, termasuk proses penetapan ujarah, mekanisme pengelolaan lapak, serta pencatatan keuangan oleh BKM masjid.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara kepada dua responden utama, yaitu bendahara masjid dan pengelola *food court*. Keduanya dipilih karena memiliki peran langsung dalam administrasi sewa, pengelolaan operasional, serta pengaturan teknis kemitraan. Observasi lapangan juga dilakukan pada area *food court* untuk memperoleh informasi mengenai kondisi fasilitas, pola aktivitas pedagang, dan praktik operasional yang berlangsung di bawah koordinasi BKM.

Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Temuan kemudian dibandingkan dengan konsep syariah mengenai akad Ijarah, termasuk unsur manfaat, ujarah, jangka waktu, dan penghindaran gharar, serta dianalisis menggunakan ketentuan PSAK 107 terkait pengakuan pendapatan dan pencatatan transaksi ijarah. Aspek etika dijaga dengan memastikan kerahasiaan responden dan penggunaan data secara akademik.

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**Deskripsi Empiris Kemitraan Ijarah antara Masjid dan Pengelola Food Court**

Kemitraan antara Masjid Sabilurrasyad dan pengelola *food court* didasarkan pada pemanfaatan area masjid sebagai lokasi penyediaan fasilitas kuliner bagi jamaah. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara masjid dan pengelola, disepakati bahwa masjid menyiapkan area dan sarana pendukung (listrik, meja, atap, kebersihan), sedangkan pengelola *food court* menyediakan operasional harian dan membayar ujarah secara rutin kepada BKM. Bentuk kerja sama ini mencerminkan model ijarah al-manfa'ah, di mana manfaat tempat menjadi objek sewa.

**Tabel 1. Ringkasan Empiris Pelaksanaan Ijarah di Masjid**

Komponen	Deskripsi Empiris
Objek Manfaat	Area food court milik masjid
Pihak Terlibat	BKM (bendahara) dan pengelola food court
Bentuk Pembayaran	Ujarah bulanan
Fasilitas Masjid	Listrik, pembersihan, tempat
Tanggung Jawab Pengelola	Operasional harian, keamanan, ketertiban
Dokumen Akad	Kesepakatan lisan, belum tertulis

**Sumber:** Data primer, 2025.

Berdasarkan Tabel 1, kemitraan ijarah antara Masjid Sabilurrasyad dan pengelola *food court* menunjukkan bahwa objek manfaat yang disewakan adalah area *food court* milik masjid. Pihak yang terlibat dalam transaksi ini adalah Badan Kemakmuran Masjid (melalui bendahara) sebagai pemilik manfaat, dan pengelola *food court* sebagai musta'jir. Bentuk pembayarannya berupa ujarah bulanan yang dibayarkan secara rutin kepada pihak masjid.

Dari sisi fasilitas, masjid menyediakan listrik, kebersihan, dan tempat, sedangkan pengelola bertanggung jawab atas operasional harian, keamanan, dan ketertiban. Meskipun praktik transaksi sudah berjalan, dokumen akad masih bersifat

lisan dan belum dituangkan secara tertulis. Kondisi ini membuka peluang terjadinya ketidakjelasan hak dan kewajiban, sehingga berpotensi menimbulkan unsur gharar dalam pelaksanaan ijarah.

Interpretasi ini sejalan dengan temuan Niswatin & Lo (2016) yang menegaskan bahwa lembaga sosial seperti masjid membutuhkan pemahaman syariah yang kuat agar aktivitas ekonomi yang dijalankan tidak hanya bermanfaat bagi jamaah, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penyusunan akad tertulis menjadi langkah penting untuk memperkuat kepastian hukum dan menghindari risiko administratif pada praktik ijarah di masjid.

### Analisis Kesesuaian Akad Ijarah dengan Prinsip Syariah

Pelaksanaan akad Ijarah pada dasarnya telah memenuhi unsur manfaat, ujarah, dan adanya pihak yang berakad. Namun temuan menunjukkan bahwa akad belum dituangkan secara tertulis dan belum memuat rincian jangka waktu sewa, mekanisme pembatalan, ataupun penanganan wanprestasi. Secara fikih, kondisi ini belum optimal karena dapat mengandung gharar, meskipun praktiknya telah berlangsung secara aman dan tanpa sengketa.

**Tabel 2. Kesesuaian Praktik dengan Rukun dan Syarat Ijarah**

Rukun/Syarat	Ketentuan Fikih	Kondisi Lapangan	Status
Mu'jir & Musta'jir	Harus jelas	Jelas (BKM dan pengelola)	Sesuai
Objek Manfaat	Halal, dapat dimanfaatkan	Area food court	Sesuai
Ujarah	Jelas nominalnya	Ada nominal	Sesuai
Sighat Akad	Ijab-kabul jelas	Lisan, belum tertulis	Kurang sesuai
Jangka Waktu	Harus ditentukan	Tidak tercatat	Tidak sesuai

**Sumber:** Data primer, 2025.

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa rukun utama dalam akad Ijarah telah terpenuhi dengan baik, terutama pada kejelasan para pihak yang berakad, objek manfaat yang dimanfaatkan, serta besaran ujarah yang telah ditetapkan. Pemenuhan unsur-unsur ini menunjukkan bahwa praktik ijarah di Masjid Sabilurrsyad sudah berjalan di atas landasan fikih yang benar. Namun, dua elemen penting, yaitu sighat akad dan penetapan jangka waktu belum dilaksanakan secara optimal karena akad hanya dilakukan secara lisan dan tidak disertai dokumen formal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian, terutama apabila pada masa mendatang terjadi perubahan kesepakatan atau perbedaan persepsi antara pihak masjid dan pengelola. Minimnya pencatatan terkait prosedur pembatalan, mekanisme perpanjangan, maupun penanganan wanprestasi turut memperbesar risiko munculnya unsur gharar.

Temuan ini konsisten dengan pandangan Santoso, Niswatin, et al. (2023) yang menegaskan bahwa kepastian administratif merupakan bagian dari prinsip masalah dalam akad syariah. Mereka menekankan bahwa setiap transaksi, termasuk ijarah, harus bebas dari ketidakjelasan dan didukung oleh dokumentasi yang memadai agar hak dan kewajiban para pihak dapat ditegakkan dengan adil. Dengan demikian, meskipun praktik ijarah di masjid telah memenuhi rukun dasar, penguatan tata kelola administrative seperti penyusunan akad tertulis, pencatatan jangka waktu, serta penetapan aturan yang jelas menjadi langkah penting untuk memastikan kesesuaian penuh dengan prinsip syariah dan meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

**Analisis Pencatatan Akuntansi berdasarkan PSAK 107**

Dalam perspektif PSAK 107, praktik pencatatan ujarah di Masjid Sabilurrsyad masih bersifat sederhana. Bendahara mencatat penerimaan secara kas, tanpa pengungkapan jangka waktu sewa, tanpa pemisahan antara pendapatan yang sudah menjadi hak dan pendapatan diterima di muka, serta belum ada dokumentasi formal tentang nilai aset sewaan atau kewajiban pemeliharaan.

**Tabel 3. Perbandingan Praktik Lapangan dengan PSAK 107**

Komponen PSAK 107	Ketentuan	Praktik Masjid	Kesesuaian
Pengakuan Ujarah	Diakui saat manfaat diserahkan	Dicatat saat kas diterima	Cukup sesuai
Dokumen Akad	Wajib sebagai dasar transaksi	Tidak ada dokumen tertulis	Tidak sesuai
Pengukuran	Berdasarkan nilai akad	Tidak ada nilai kontrak formal	Tidak sesuai
Pengungkapan	Harus memuat jangka waktu & nilai	Tidak tersedia	Tidak sesuai

**Sumber:** Data primer, 2025.

Dari Tabel 3 terlihat bahwa praktik pencatatan ujarah di Masjid Sabilurrsyad masih sederhana dan sebagian besar belum sesuai dengan ketentuan PSAK 107. Penerimaan dicatat saat kas diterima tanpa adanya kontrak tertulis, pemisahan pendapatan diterima di muka, maupun pengungkapan jangka waktu dan nilai sewa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun unsur pengakuan kas masih dapat diterima dalam pendekatan kas basis, aspek formal dan administratif yang menjadi syarat PSAK 107 belum terpenuhi. Kekurangan ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam laporan keuangan serta menyulitkan pengawasan terhadap pendapatan dan kewajiban masjid.

Pemahaman akuntansi syariah yang memadai memungkinkan lembaga seperti masjid untuk menerapkan prinsip PSAK 107 secara konsisten, termasuk pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan ujarah. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan dan kapasitas administrasi menjadi langkah krusial untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah.

**Analisis Nilai Syariah dan Maqasid Syariah dalam Kemitraan Ijarah**

Kemitraan *food court* memberikan manfaat ekonomi bagi masjid sekaligus menjadi fasilitas yang memakmurkan jamaah. Dari perspektif masalah, akad ini membawa nilai positif karena meningkatkan kemakmuran, memberikan lapangan usaha, dan menyediakan layanan kuliner bagi masyarakat. Namun kondisi administratif yang belum tertata menunjukkan perlunya penguatan *governance* syariah.

**Tabel 4. Penilaian Maqasid Syariah terhadap Kemitraan**

Aspek Maqasid	Indikator	Kondisi Lapangan	Penilaian
Hifz al-mal	Pengelolaan harta masjid	Ujrah diterima rutin	Baik
Hifz al-'ird	Keadilan akad	Ada, tapi belum tertulis	Perlu perbaikan
Maslahah	Kemaslahatan jamaah	Terpenuhi	Sangat baik
Gharar	Kejelasan akad	Ada gharar kecil	Perlu minimisasi

**Sumber:** Data primer, 2025.

Berdasarkan Tabel 4, kemitraan ijarah antara Masjid Sabilurrahyad dan pengelola *food court* memberikan manfaat nyata bagi pengelolaan harta masjid (Hifz al-mal) karena ujah diterima secara rutin, menunjukkan pengelolaan keuangan masjid berjalan baik. Dari sisi keadilan akad (Hifz al-'ird), praktik saat ini masih memiliki kelemahan karena akad hanya bersifat lisan dan belum tertulis, sehingga perlu perbaikan untuk memperkuat kepastian hukum dan mengurangi potensi perselisihan di kemudian hari. Aspek kemaslahatan (Maslahah) bagi jamaah terlihat sangat positif, karena keberadaan *food court* meningkatkan kesejahteraan dan menyediakan layanan kuliner bagi masyarakat.

Namun, unsur gharar atau ketidakjelasan akad masih terlihat, terutama terkait dokumentasi dan kejelasan hak-kewajiban antara masjid dan pengelola. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun manfaat ekonomi dan sosial tercapai, penguatan *governance* syariah tetap diperlukan untuk meminimalkan risiko administrasi dan memastikan akad berjalan sesuai prinsip syariah. Temuan ini sejalan dengan Santoso, Amaliah, et al. (2023) yang menekankan pentingnya memastikan setiap akad syariah bebas dari ketidakjelasan dan Santoso & others (2025) yang menegaskan bahwa implementasi akad harus diawasi agar risiko operasional dan administrasi dapat diminimalkan.

## KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi akad Ijarah dalam kemitraan antara Masjid Sabilurrahyad dan pengelola *food court* telah memenuhi rukun dan unsur dasar ijarah, khususnya kejelasan para pihak, objek manfaat berupa area *food court*, serta penetapan ujah yang disepakati dan dibayarkan secara rutin. Praktik operasional kemitraan juga menunjukkan kontribusi ekonomi dan sosial bagi jamaah, sejalan dengan prinsip masalah dan tujuan pengelolaan aset masjid secara produktif.

Namun demikian, penelitian menemukan bahwa akad masih dilaksanakan secara lisan dan tidak memuat mekanisme pembatalan, maupun ketentuan penanganan wanprestasi. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan yang berpotensi menghadirkan unsur gharar. Dari sisi akuntansi, pencatatan ujah masih berbasis kas tanpa dokumentasi formal, tanpa pemisahan pendapatan diterima di muka, dan tanpa pengungkapan nilai atau jangka waktu sewa, sehingga belum sesuai dengan ketentuan PSAK 107 mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi ijarah.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur implementasi akad Ijarah pada lembaga *non-profit*. Secara praktis, penelitian menunjukkan perlunya penguatan *governance* syariah, khususnya dalam dokumentasi

akad dan penerapan standar akuntansi syariah, agar pengelolaan aset masjid tetap akuntabel, profesional, dan selaras dengan ketentuan fikih muamalah serta PSAK 107.

### **Keterbatasan**

Sebagai sebuah studi kualitatif dengan konteks yang spesifik, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan agar interpretasi hasil tetap proporsional dengan ruang lingkup kajian. Keterbatasan tersebut meliputi:

1. Keterbatasan Metodologis  
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan jumlah responden terbatas pada bendahara masjid dan pengelola food court. Keterbatasan jumlah informan membatasi kedalaman triangulasi data dan tidak memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap perspektif pedagang atau jamaah.
2. Keterbatasan Ruang Lingkup  
Studi ini hanya berfokus pada satu objek kemitraan di satu masjid, sehingga ruang lingkungannya bersifat sangat spesifik. Hasil penelitian menggambarkan kondisi unik Masjid Sabilurrsyad dan tidak mencakup fenomena ijarah di masjid lain atau lembaga non-profit lainnya.
3. Keterbatasan Generalisasi  
Karena desain studi kasus bersifat kontekstual, temuan tidak dapat digeneralisasi secara luas ke seluruh praktik ijarah di masjid di Indonesia. Kondisi administrasi, kapasitas pengurus, dan tata kelola masjid yang berbeda-beda dapat menghasilkan implementasi yang juga berbeda.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diidentifikasi, beberapa rekomendasi berikut diajukan untuk mendorong pengembangan kajian dan perbaikan praktik di lapangan:

1. Saran untuk Penelitian Lanjutan  
Penelitian mendatang sebaiknya melibatkan lebih banyak informan, termasuk pedagang, jamaah, dan pengurus lain, untuk memperoleh gambaran yang lebih holistik. Penelitian komparatif antar-masjid atau antar-lembaga non-profit juga dapat memberikan pemetaan praktik terbaik dalam implementasi akad Ijarah.
2. Saran Pengembangan Metode dan Data  
Studi selanjutnya dapat mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, misalnya dengan menganalisis laporan keuangan lebih rinci apabila tersedia. Selain itu, dokumentasi kontrak tertulis, rincian aset, dan catatan transaksi diperlukan agar penilaian terhadap kepatuhan PSAK 107 dapat lebih akurat.
3. Saran Praktis bagi Pengurus Masjid dan Pihak Terkait
  - a) Menyusun akad ijarah secara tertulis yang mencakup jangka waktu, hak dan kewajiban, mekanisme pembatalan, serta ketentuan wanprestasi untuk meminimalkan unsur gharar.
  - b) Mengimplementasikan pencatatan akuntansi sesuai PSAK 107, termasuk pemisahan pendapatan diterima di muka, pengungkapan nilai sewa, serta pengelolaan dokumentasi transaksi.
  - c) Meningkatkan kapasitas administrasi dan literasi akuntansi syariah

pengurus masjid guna memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset.

- d) Menerapkan *governance* syariah yang lebih kuat, misalnya melalui supervisi berkala dan penyusunan SOP pengelolaan kemitraan komersial di lingkungan masjid.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aksa, M. (2022). *Penerapan PSAK 107 Akuntansi Ijarah pada Perbankan Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI)*. IAIN PAREPARE.
- Choirunnisak, C., & Amalia Jihad, A. (2020). Ijarah Dalam Keuangan Islam. *Khabar*, 2(1), 57–83. <https://doi.org/10.37092/khabar.v2i1.215>
- Delviana, P. M., Widianingrum, R. A., Syerani, A., Nurfaizah, U., & others. (2025). Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Serta Pengelolaan Aset Dimasjid Nurul Iman Blok M. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 198–202.
- Firdaus, W., Sufyanto, B., & others. (2025). Ijarah Contract Analysis on Land Leasing Transferred to Third Parties: Case Study in Kladi Village, Cermee District, Bondowoso Regency. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 13(2), 96–114.
- Habibah, M. (2020). Implementasi Maqashid Syariah dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 177. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8414>
- Karmila, Y., Wahidah, W., Japar, R., & Masse, R. A. (2024). Implementasi Psak107 Syariah Dalam Ijarah Dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT). *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 7(1), 1–18.
- Khasanah, U. (2025). *Dampak Produktivitas Masjid Yang Berstatus Wakaf Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial Masyarakat (Studi Pada Masjid Di Kecamatan Kepanjen)*. Universitas Islam Raden Rahmat.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2024). AKUNTANSI SYARIAH DALAM MANAJEMEN KEUANGAN MASJID DI INDONESIA. *JIDE: Journal Of International Development Economics*, 2(02), 117–132. <https://doi.org/10.62668/jide.v2i02.1188>
- Niswatin, R., & Lo, R. M. (2016). Development Strategy of Islamic Economic, Business, and Accounting in Gorontalo, Indonesia. *International Journal of Economic Research*, 13(7), 3083–3096.
- Santoso, I. R., Amaliah, T. H., Monoarfa, R., Hulopi, T. U. K., & others. (2023). Factors and actors in the development of Islamic financial literacy: Experience from Indonesia. *International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof. Bus. Rev.*, 8(7), 82.
- Santoso, I. R., Niswatin, N., & Bahsoan, A. (2023). Analisis Akad Pembiayaan Pemilikan Rumah Di Bank Syariah: Pendekatan Parameter Masalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 87–95.
- Santoso, I. R., & others. (2025). Factors affecting non-performing finance in Islamic banking in Indonesia's agricultural sector. *Banks and Bank Systems*, 20(1), 323.

- Sari, A. R., & Arfan, M. (2017). *Analisis akuntansi pembiayaan gadai emas berdasarkan PSAK 107 (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)*. Syiah Kuala University.
- Syafrina, A. (2023). Analisis Akad Mudharabah dalam Kemitraan Berbasis Syariah di PT. Investree Radhika Jaya. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 109–114.
- Tentiyo, S. (2025). Fiqh Perbankan Syariah: Implementasi Skema (Design Contract) Akad Murabaha, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Hawalah, Kafalah dan Hiwalah Pada Lembaga Keuangan & Perbankan Syariah di Indonesia. *JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance Madina*, 6(1), 58–71.
- Wahyudi, A., & Rosyidah, E. (2024). Prinsip Dasar Akuntansi Syariah: Landasan Integritas dan Transparansi dalam Keuangan Berbasis Nilai Islam. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4465–4471. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4205>
- Zubair, M. K., & Hamid, A. (2016). Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Diktum*, 44–54.